

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DAN IMPLIKASI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Studi Strata Satu
(S1) Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh :

VARELL AKBAR FAHRIANSYAH

2002056061

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM WALISONGO
SEMARANG**

2024



PESETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdra. Varell Akbar Fahriansyah
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Varell Akbar Fahriansyah

NIM : 2002056061

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Tarif Khusus Retribusi Parkir Dan Implikasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2023

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Demikian, harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Juni 2024

Pembimbing I

Dr. Novita Dewi Masvitoh S.H., M.H.
NIP 197910222007012011

Pembimbing II

Arina Hukmu Adila S.H., M.H.
NIP 199401182019032022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hanka Kumpun III Ngaliyan Telp. Fax (024) 7601291/7624091 Semarang 50183

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Varel Akbar Fahriansyah
NIM : 2002056061
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Implementasi Peraturan Walikota Semarang
Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Tarif Khusus
Retribusi Parkir Dan Implikasi Terhadap Pendapatan
Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2023.

Teladi dimunaqesahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 19 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Ketua Sidang

ARIFANA NUR KHOLIQ, M.S.I
NIP 198602192019031005

Semarang, 19 Juni 2024
Sekertaris Sidang

ARINA HUKMU ADILA, S.H., M.H
NIP 199401182019032022

Penguji I

Hj NUR HIDAYATI SETYANI, AH., M.H.
NIP 196703201993032001

Penguji II

M. KHOIRUR ROFIQ, M.S.I
NIP 198510022019031006



Pembimbing I

DR. NOVITA DEWI MASYITOH S.H., M.H
NIP 197910222007012011

Pembimbing II

ARINA HUKMU ADILA, S.H., M.H
NIP 199401182019032022

MOTTO

“Pajak adalah cermin dari komitmen kita untuk menciptakan kemajuan dan kesejahteraan bersama.”

PERSEMBAHAN

Dengan ini skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa menuntun dan memberikan kelancaran kepada saya agar dapat menyelesaikan skripsi dengan penuh semangat,
2. Keluarga yang selalu memberikan semangat dan dukungan baik moril maupun materiil kepada saya sepanjang masa dan tak terhingga nilainya
3. Almamater Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang yang memberikan kesempatan kepada saya meraih masa depan yang lebih baik
4. Segenap para pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan bantuan dan semangat kepada saya dalam penyusunan skripsi.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG TARIF KHUSUS RETRIBUSI PARKIR DAN IMPLIKASI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023”** tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juni 2024



Varell Akbar Fahriansyah
NIM : 2002056061

ABSTRAK

Problematika parkir kendaraan bermotor merupakan sebuah problem yang kompleks setiap daerah. Problem tersebut meliputi lahan, juru parkir, hingga tarif parkir. Berbagai peraturan daerah dibuat oleh setiap wilayah demi penyelenggaraan parkir kendaraan bermotor berlangsung sesuai dengan SOP. Namun fakta lapangan adanya ketidaksesuaian dari implementasi tersebut yang berujung pada permasalahan dalam pengelolaannya dan berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Rumusan permasalahan pada penelitian ini yaitu pertama bagaimana implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Khusus Parkir, dan kedua bagaimana implikasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Khusus Parkir terhadap penerimaan Pendapat Asli Daerah Kota Semarang Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *juridis empiris*. Penelitian Yuridis Empiris adalah merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa yang pertama, implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tarif Khusus Retribusi Parkir tersebut berjalan dengan baik, namun ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh penanggungjawab instansi yang berwenang mulai adanya mafia juru parkir, juru parkir liar, penyetoran hasil, hingga perizinan lahan parkir di lokasi tertentu. Kedua, terkait implikasi hasil dari retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang menunjukan kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Badan Pendapatan Daerah Semarang terus melakukan optimalisasi terhadap pendapatan pendapatan yang berpotensi bisa meningkatkan arah gerak pembangunan Kota Semarang yang lebih baik dengan meningkatkan pendapatan daerah.

Kata Kunci : Parkir, Retribusi, Tarif Parkir, Retribusi Parkir

ABSTRACT

The problem of motorised vehicle parking is a complex problem in every region. These problems include land, parking attendants, and parking rates. Various regional regulations are made by each region in order for the implementation of motorised vehicle parking to take place in accordance with the SOP. However, the facts on the ground are that there are discrepancies in the implementation that lead to problems in its management and affect local revenue. The formulation of the problems in this study are first, how is the implementation of Semarang Mayor Regulation Number 37 of 2021 concerning Special Parking Retribution Rates, and second, how are the implications of Semarang Mayor Regulation Number 37 of 2021 concerning Special Parking Retribution Rates on the receipt of Semarang City's Original Regional Opinion The type of research used in this research is empirical juridical. Empirical juridical research is a legal research that examines the law conceptualised as actual behaviour, as a social symptom that is not written, which is experienced by everyone in the relationship of living in society. The result of this research shows that first, the implementation of Semarang Mayor Regulation Number 37 Year 2021 on Special Tariff of Parking Retribution is running well, but there are several things that need to be followed up by the responsible authorities, starting from the existence of parking attendant mafia, illegal parking attendants, depositing proceeds, to licensing parking lots in certain locations. Second, the impact of parking fees on Semarang City's local revenue has shown an increase from previous years. The Semarang Regional Revenue Agency continues to optimise revenue that has the potential to improve the direction of Semarang City's development by increasing local revenue.

Keywords: *Parking, Retribution, Parking Tariff, Parking Retribution*

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan atau skripsi ini dengan baik dan tepat dengan judul **“Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Tarif Khusus Retribusi Parkir Dan Implikasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2023”**

Shalawat dan Salam selalu penulis haturkan dan sanjungkan kepada baginda Agung Rasulullah Muhammad SAW, sang pencerah umat, pembawa risalah Islamiyah, dan penerang bagi umat manusia khususnya Muslim kepada jalan yang diajarkannya. Semoga kita semua termasuk golongan dan umat yang mndapatkan syafa’atnya di yaumul qiyamat nanti, Aamiin.

Pada kesempatan kali ini, melalui pengantar ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang;
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang;
3. Dr. Novita Dewi Masyitoh, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang dan dosen pembimbing I telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan senantiasa

memberikan waktu untuk membantu penulis dalam proses penyusunan penulisan skripsi;

4. Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang;
5. Arina Hukmu Adila, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan senantiasa memberikan waktu untuk membantu penulis dalam proses penyusunan penulisan skripsi;
6. Hendrix Setiawan S.M., Selaku Kasi Penataan dan Perizinan Dinas Perhubungan Kota Semarang;
7. Kedua Orang Tuaku tercinta yaitu ayah Danang Aryoko dan ibu Farida Tri Agustiani, terima kasih sudah mengajarku banyak hal, memberikanku inspirasi, doa, dan dukungan serta jasa-jasa yang tidak akan mampu penulis ganti hingga akhir hayat. Semoga penulis bisa memberikan yang terbaik untuk kalian berdua;
8. Teman senasib dan seperjuangan yaitu Amanda Putri Binar Sukabhakti dan Raymond Putra Arishta, S.H. yang telah memberikan dukungan, pengalaman dan pelajaran selama ini

Kiranya Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Demikian penulisan skripsi ini, kiranya dapat memberi manfaat bagi kita semua. Terutama kepada penulis, para akademisi, praktisi, dan masyarakat umum.

Semarang, 7 Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PESETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	23

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DAN PENDPATAN ASLI DAERAH	23
A. Tinjauan Umum Tentang Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor.....	23
1. Parkir Kendaraan Bermotor.....	23
2. Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor	25
B. Tinjauan Umum Tentang Pendapatan Asli Daerah	32
1. Sumber Pendapatan Asli Daerah	35
BAB III GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KOTA SEMARANG DAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG	40
A. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang... ..	40
1. Gambaran Umum Badan Pedapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang	40
2. Tujuan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	41
B. Dinas Perhubungan Kota Semarang	46
1. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Semarang .	46
2. Tujuan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	46
BAB IV IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG TARIF RETRIBUSI KHUSUS PARKIR DAN IMPLIKASI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023.....	49

A. Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Khusus Parkir.....	49
B. Implikasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Khusus Parkir terhadap penerimaan Pendapat Asli Daerah Kota Semarang.....	58
BAB V PENUTUP	62
A. Simpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Struktural Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang.....	43
Gambar 2 Bagan Struktural Dinas Perhubungan Kota Semarang	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Wajib Pajak Kota Semarang Berdasarkan Jenis Pajak.....	44
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Kepada Dinas Perhubungan Kota Semarang.....	73
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara dan Pencarian Data Di Dinas Perhubungan Kota Semarang dan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota-kota di Indonesia mengalami pertumbuhan penduduk dan kendaraan yang cepat, yang berdampak pada tingginya mobilitas urban. Peningkatan kendaraan bermotor menyebabkan masalah seperti kemacetan lalu lintas, parkir sembarangan, dan konflik ruang publik. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan sampai pada tahun 2023 jumlah kedaan bermotor di seluruh wilayah Indonesia mencapai 153.400.392 unit kendaraan. Dari jumlah keseluruhan Pulau Jawa yang membrtikan sumbangsih terbesar dalam jumlah kendaraan bermotor sebesar 60% dari jumlah keseluruhan.¹ Tarif retribusi khusus parkir adalah salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah kota untuk mengatur dan mengendalikan parkir kendaraan. Retribusi daerah terdiri dari beberapa jenis diantaranya retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.²

Retribusi menurut Munawir Muhammad Djafar Saidi adalah pungutan kepada pemerintah yang dapat dipaksakan

¹ Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, “Jumlah Kendaraan di Indonesia 147 Juta Unit, 60 Persen di Pulau Jawa”, <https://www.gaikindo.or.id/jumlah-kendaraan-di-indonesia-147-juta-unit-60-persen-di-pulau-jawa/#:~:text=JAKARTA%E2%80%94Korlantas%20Polri%20mencatat%20jumlah.2023%20mencapai%20153.400.392%20unit.,> diakses pada 25 Juni 2024.

² Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*. (Semarang: UNISSULA PRESS, 2021), 20.

dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk.³ Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, tidak dikenakan iuran tetapi tersebut perlu dilakukan perbaikan bahwa retribusi tidak hanya bersifat ekonomis, melainkan paksaan secara yuridis berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.⁴

Menurut Marlihot Pahala Siahaan, retribusi merupakan alat pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan.⁵ Ciri-ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintahan daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis. Jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Retribusi daerah merupakan salah

³ Muhammad Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2014), 24.

⁴ *Ibid.*

⁵ Marlihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 4.

satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat.⁶

Dalam pelaksanaan parkir di Kota Semarang masih mengalami berbagai permasalahan yang mengganggu bagi para pengunjung diantaranya adalah adanya tarif parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tarif Khusus Retribusi Parkir. Permasalahan yang sering muncul adalah penerapan tarif retribusi parkir yang tidak wajar pada kawasan wisata di Kota Semarang seperti Kawasan Kota Lama, Kawasan Lawang Sewu, Wisata Goa Kreo, dan lain sebagainya yang menetapkan tarif parkir roda 2 (dua) Rp.5000 (lima ribu rupiah).⁷ Dimana pada nyatanya, dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tarif Khusus Retribusi parkir yaitu, “struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk 1 (satu) kali parkir ditetapkan sebagai berikut:”

1. Tarif parkir di tempat rekreasi dan olahraga, meliputi:
 - a. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - b. Kendaraan bermotor roda empat Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah); dan
 - c. Kendaraan bermotor roda enam atau lebih Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

⁶ *Ibid*, 6.

⁷ Dwito Damara Prima, Wirawsata di Kota Semarang, Wawancara (Semarang, 4 Februari 2024).

Permasalahan tarif retribusi yang tidak wajar bukan terjadi pada kawasan wisata saja namun juga terjadi pada kawasan tempat parkir umum lainnya seperti pada kawasan pusat keramaian seperti pasar dan pusat perbelanjaan di Kota Semarang. Dimana fakta terjadi banyak sekali kantong-kantong parkir liar yang dikelola oleh perorangan tanpa aturan main yang jelas. Dampak dari kantong parkir liar membuat biang kekacauan seperti penggunaan lahan parkir pada tempat yang tidak semestinya sehingga tampak *semrawut* dan menimbulkan kemacetan.⁸ Di sisi lain, tarif parkir dan retribusi yang liar dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku akan menimbulkan pertanyaan baru, yaitu apakah retribusi dan parkir tersebut masuk ke pendapatan daerah?

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah.⁹ Pelaksanaan otonomi daerah menganut prinsip bahwa sumber keuangan perolehan yang berasal dari PAD lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar PAD, karena PAD dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah.¹⁰ Salah satu alternatif retribusi daerah yang turut memberikan kontribusi dan dapat meningkatkan PAD adalah retribusi parkir. Retribusi parkir

⁸ Raymond Putra Arishta, Pengurus Yayasan Ruang dan Waktu Berbagi, Wawancara, (Semarang, 4 Februari 2024).

⁹ Tarida Elisa Butarbutar, "Analisa Peranan Pajak Parkir terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tomohon". *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 2, No. 4, Desember 2014, 697-704.

¹⁰ Kurniawan Yoganing Dwijayanto, "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah". *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 3, 2016, 1-8.

merupakan pembayaran atas penggunaan tempat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah.¹¹

Namun kembali pada fakta yang menunjukkan adanya kantong parkir liar berimplikasi juga pada penerimaan PAD yang bersumber dari retribusi parkir. Terlebih fakta lain yang menunjukkan juga adanya penyetoran retribusi tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik karena adanya juragan penguasa wilayah atau lebih disebut preman yang melakukan pemalakan atas retribusi parkir yang dikumpulkan oleh juru parkir.¹² Akibat dari pemalakan tersebut jumlah pendapatan atas retribusi parkir tidak maksimal dan berujung tidak optimalnya pemasukan PAD dari unsur retribusi parkir. Keadaan tersebut juga diperparah pada sistem parkir di Kota Semarang yang sangat konvensional. Parkir Konvensional dapat didefinisikan sebagai prosedur operasional perparkiran dimana pengguna jasa parkir membayar langsung tarif parkir yang berlaku di lokasi parkir. Sistem ini biasanya mengandalkan sistem pembayaran secara tunai yang membutuhkan waktu yang lama bila menggunakan uang besar.¹³ Akibat dari sistem inilah yang menimbulkan berbagai permasalahan yang sangat kompleks.

¹¹ Sari Hayati, "Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan". *Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis*. Vol. 2, No. 1, 2016, 44-60.

¹² *Ibid.*

¹³ Haryati., *Loc.Cit.*

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pembahasan tentang parkir liar, retribusi parkir dan implikasinya terhadap pendapatan asli daerah menjadi sangat menarik untuk diteliti lebih dalam. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengkajinya dalam skripsi yang berjudul: **“IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG TARIF KHUSUS RETRIBUSI PARKIR DAN IMPLIKASI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Khusus Parkir?
2. Bagaimana implikasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Khusus Parkir terhadap penerimaan Pendapat Asli Daerah Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Khusus Parkir.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tarif

Retribusi Khusus Parkir terhadap penerimaan Pendapat Asli Daerah Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dalam hal ini Penulis diharapkan memiliki landasan teoritis dan senantiasa memberikan wawasan yang luas bagi masyarakat serta akademika tentang Implementasi dari Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Khusus Parkir dan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan referensi ilmu pemerintahan khususnya mengenai implementasi maupun implikasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Khusus Parkir.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait dengan tarif retribusi khusus parkir di Kota Semarang.

b. Bagi Pemerintah Kota Semarang

Tujuan Penelitian bagi Pemerintah Kota Semarang untuk menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Semarang Khususnya dalam penerapan Tarif Retribusi Khusus Parkir di Kota Semarang.

c. Bagi para Juru Parkir di Kota Semarang

Tujuan Penelitian ini bagi Juru Parkir untuk menjadi bahan Evaluasi bagi setiap Juru Parkir di Kota Semarang.

E. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi, yang ditulis oleh Masykura Ulya Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh NIM. 140602100, dengan judul “Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh (Studi Kajian Publik Dan Kemaslahatan)” tahun 2020. Penelitian ini bertujuan ini untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kota Banda Aceh tahun 2010 sampai dengan 2019 dan untuk mengetahui pandangan Islam terhadap pungutan retribusi parkir di Kota Banda Aceh ditinjau dari konsep kemaslahatan. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif berdasarkan Studi Kepustakaan, Dokumentasi, Metode field research. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah objek penelitiannya berbeda serta penulis melakukan penelitian mengenai “Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Tarif Khusus Retribusi Parkir Dan Implikasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2023” yang dimana tidak membahas mengenai retribusi parkir dalam pendapatan asli daerah pada wilayah kota Banda Aceh yang berbeda dengan Kota Semarang. Kebaharuan pada penelitian tersebut peneliti menekankan kepada aspek penting dalam penelitian yaitu melibatkan Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai pengendali pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut.¹⁴

¹⁴ Masykura Ulya. “*Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh (Studi Kajian*

2. Skripsi, yang ditulis oleh Fajar Asyhari NIM. 110418A001. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi, Hukum Dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Semarang,” tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan pemerintah tentang PAD melalui jasa retribusi umum, namun pada hasil penelitian ini retribusi jasa umum belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Dalam hal ini peneliti menemukan hambatan yaitu kurangnya pengawasan internal oleh DPRD Kabupaten Semarang, kurangnya pemahaman Dishubkominfo dalam kebijakan menetapkan sanksi tegas bagi para pelanggar, kurangnya personil dalam pengawasan pelaksanaan Perda. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian tersebut adalah pembaharuan pada objek penelitian saya pada PAD melalui jasa retribusi umum khususnya parkir di Kota Semarang. berbedda dengan peneliti yang membahas terkait PAD melalui jasa retribusi umum di Kabupaten Semarang dengan melibatkan instansi penting dalam memaksimalkan potensi kenaikan pendapatan dan pengawasan dari sistem parkir kendaraan bermotor di kota Semarang.¹⁵

Publik Dan Kemaslahatan)”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

¹⁵ Fajar asyhari, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Semarang*”, Universitas Ngudi Waluyo, 2022.

3. Skripsi, yang ditulis oleh Hafifah Amini NIM. 23153060. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan judul “Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Studi Kasus Di Jalan Sutomo Dan Rumah Sakit Murni Teguh Kecamatan Medan Timur),” tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan tentang pengelolaan lahan parkir dan aturan retribusi pengelolaan parkir dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 dan untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah dalam pengutipan pajak retribusi parkir. Pembahasan ini menekankan pada sistem maupun pengelolaan retribusi parkir pada Kota Medan dimana peneliti membahas pada implementasi pada Kota Semarang dengan peraturan perundang-undangan yang berbeda. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian tersebut adalah pada objek penelitian saya pada pembahasan pengelolaan retribusi pelayanan parkir di Kota Semarang dengan pembaharuan penelitian ditujukan pada tempat tempat strategis penting di Kota Semarang yang perlu ditinjau secara khusus. Sedangkan penelitian ini membahas pada pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Jalan Sutomo dan Rumah Sakit Murni Teguh Kecamatan Medan Timur.¹⁶

¹⁶ Hafifah Amini, “*Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Studi Kasus Di Jalan Sutomo Dan Rumah Sakit Murni Teguh Kecamatan Medan Timur)*”, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

4. Skripsi, yang ditulis oleh Anselmus Aditya Rusprihanto NIM. 1912011172. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang berjudul “Pemungutan Retribusi Parkir dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung,” tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemungutan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui menghambat pemungutan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung. Dalam hal ini peneliti tidak membahas terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga penelitian ini berbeda dengan konteks atau lokasi penelitian pada Kota Semarang. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini yaitu pembahasan penelitian ini difokuskan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung terhadap retribusi parkir. Sedangkan pada penelitian yang diteliti oleh peneliti berfokus kepada Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Khusus Parkir di Kota Semarang yang lebih melihat sebuah pembaharuan terkait dengan peningkatan kualitas sistem parkir kendaraan bermotor dengan sistem pembayaran morden dan praktis di Kota Semarang dengan pembayaran dan penyetoran uang hasil retribusi parkir yang mampu meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam memaksimalkan PAD Kota Semarang.¹⁷

¹⁷ Anselmus Aditya Rusprihanto, “*Pemungutan Retribusi Parkir dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*”

5. Skripsi, yang ditulis oleh Desri Lennita NIM. 11770523391. Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang berjudul “Analisis Penerimaan Retribusi Parkir di kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar,” tahun 2022. Penerimaan retribusi parkir di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampa, untuk mengetahui kontribusi penerimaan retribusi parkir dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Kampar, dan untuk mengetahui upaya dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Dalam hal ini perbedaan penelitian ini, peneliti tidak membahas terkait penerimaan parkir pada wilayah Kabupaten Kampar sehingga penelitian ini berbeda dengan konteks atau lokasi penelitian pada Kota Semarang dengan pembaharuan penelitian bahwa pelaksanaan sebuah aturan tidak mengikuti pada satu wilayah tertentu, akan tetapi pada penelitian ini menfokuskan cakupan wilayah penelitian di wilayah Kota Semarang dengan cakupan luas dan memfokuskan pada kenyataan lapangan pada sistem retribusi parkir kendaraan bermotor di Kota Semarang.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Kota Bandar Lampung”, Universitas Lampung, 2023.

¹⁸ Desri Lennita, “*Analisis Penerimaan Retribusi Parkir di kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar*”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif dan Penelitian Lapangan (*field research*). Penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang menekankan pada cara berpikir induktif yang menghasilkan data deskriptif, tidak berupa prosedur statistika yang luarannya berupa simpulan makna yang mendalam dari sekumpulan generalisasi.¹⁹ Teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menetapkan seorang informan kunci (*key informant*) yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mampu membukakan pintu kepada peneliti untuk memasuki objek penelitian. Setelah itu peneliti melakukan wawancara. Selanjutnya, perhatian peneliti pada objek penelitian, dan memulai mengajukan pertanyaan deskriptif, dilanjutkan dengan analisis terhadap wawancara.²⁰ Peneliti hendak menggunakan penelitian kualitatif karena melihat daripada kenyataan yang dituangkan dalam pernyataan yang kemudian diolah oleh peneliti terkait dengan Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Tarif Khusus Retribusi Parkir Dan Implikasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2023.

Berikutnya penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menekankan pada pengamatan suatu kondisi peristiwa atau gejala masyarakat terjadi.²¹

¹⁹ Nur Solikin., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2019), 65.

²⁰ Abdulkadir Muhammad , *Hukum dan Penelitian Hukum* , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

²¹ Solikin., *Op.Cit*, 47.

Penelitian menekankan pada pengamatan akan terjadinya sebuah peristiwa hukum yang terjadi tanpa dibuat rekayasa. Peneliti akan melakukan observasi pengamatan atas peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.²² Peneliti sangat membutuhkan penelitian lapangan dalam penunjang penelitian karena harus mengamati terkait dengan pelaksanaan retribusi parkir di Kota Semarang dalam implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Tarif Khusus Retribusi Parkir dan Implikasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2023.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *juridis empiris*. Penelitian Yuridis Empiris adalah merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.²³ Penelitian ini tidak cukup hanya dijelaskan melalui sudut pandang aturan atau normatifnya saja, melainkan perlu dipahami pula kondisi dan situasi nyata yang ada di masyarakat dimana hukum tersebut diterapkan, yaitu perlunya pemahaman terhadap proses penerapan atau pelaksanaan hukum terkait dalam praktik riilnya dalam masyarakat, kelompok, institusi atau lembaga tertentu.²⁴ Jenis penelitian ini dipilih sebab dalam penelitian akan

²² *Ibid*, 53.

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Pers, 2020), 83.

²⁴ *Ibid*, 87.

dilakukan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Tarif Khusus Retribusi Parkir dan implikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang tahun 2023, serta melakukan wawancara dengan beberapa informasi dan responden yang nantinya jawaban akan dijadikan sebagai sarana informasi atas permasalahan yang diteliti dan juga meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan tarif retribusi tempat khusus parkir terhadap pendapatan asli daerah suatu wilayah. Pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam indentifikasi permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan data data baik primer, sekunder maupun tersier.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian oleh peneliti yaitu guna melihat keadaan lapangan yang terjadi dapat dilakukan dengan mengunjungi Dinas Perhubungan Kota Semarang perkembangan. Sedangkan terkait dinamika pendapatan asli daerah (PAD) bagian pemasukan pajak retribusi parkir, peneliti juga melakukan penelitian lebih dalam di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang.

4. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu data Primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas bersumber dari penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara, dan observasi.²⁵ Sumber ini harus sangat detail dan tidak boleh direkayasa karena harus sesuai dengan realitas yang terjadi. Sumber data primer berasal dari wawancara kepada salah satu atau beberapa sampel untuk melakukan penelitian yang lebih intens. Selain wawancara, sumber data primer juga harus didukung oleh observasi atau peninjauan kejadian hukum yang terjadi pada penelitian berlangsung.²⁶

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data hukum yang berkaitan dengan data primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.²⁷ Data sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yaitu skripsi, tesis, jurnal-jurnal hukum, buku-buku, dan lain-lain.²⁸ Khususnya sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian guna mengkaji lebih dalam yaitu data-data yang berasal dari Dinas Perhubungan Kota Semarang berkenaan kejadian yang berada di Lapangan dan Badan Pendapatan

²⁵ Soerjono,soekanto *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 11.

²⁶ *Ibid*,12.

²⁷ Aris Prio Agus Santoso, dkk., *Pengantar metodologi Penelitian Hukum.*, (Bantul: Pustaka Baru Press, 2014), 53.

²⁸ *Ibid*, 45.

Daerah Kota Semarang yang berhubungan dengan prosentase retribusi parkir dan pendapatan asli daerah Kota Semarang yang tidak dilaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

5. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan atau dibutuhkan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku.²⁹ Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun terkait dengan Sistem hukum yang dianut di Indonesia pada dasarnya bukan sekedar sistem hukum umum. Terdapat empat sistem hukum yang mempunyai pengaruh besar terhadap keberlangsungan hukum di Indonesia, yaitu hukum Eropa Kontinental (civil law), Anglo Saxon (hukum common law), hukum adat dan hukum Islam. Oleh karena itu, hukum harus memperhatikan nilai-nilai moralitas, agama, dan adat istiadat yang berlaku di Indonesia agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.³⁰ Dan perlu untuk dipertimbangkan bahwa hukum negara dan hukum yang hidup di masyarakat harus sarat nilai. Nilai-nilai moral, etika, dan keadilan tidak dapat dilepaskan dari hukum. Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum tidak boleh tebang pilih. Hukum juga tidak boleh diperjualbelikan untuk

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 29.

³⁰ Novita Dewi Masyitoh, Arina Hukmu Adila, dkk., "Kebijakan Pidana Bagi Pengguna Jasa Prostitusi Mencapai Keadilan Substansial", *Walisongo Law Review*, Vol 3, No.1, 2021, 113-134.

kepentingan tertentu.³¹Dengan memperhatikan tersebut maka bahan hukum dalam penelitian perlu dicemarti secara matang dan komprehensif.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³² Menurut Pasal 1 angka 2 UU No.10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Oleh karena itu, dari pengertian peraturan perundang-undangan tersebut yang dapat dijadikan bahan hukum primer ialah legislasi dan regulasi. Kemudian putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi juga merupakan bahan hukum primer.³³ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

³¹ Novita Dewi Masyitoh, "Dialektika Pluralisme Hukum: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman Dan Keberagaman Di Indonesia". *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, , Vol. 24, No. 2, 2016, 359-376.

³² *Ibid*, 31.

³³ *Ibid*, 32.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang
5. Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Tarif Khusus Retribusi Parkir.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dapat berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁴ Namun buku-buku hukum dan jurnal-jurnal yang dirujuk haruslah yang mempunyai keterkaitan dengan hal yang akan diteliti. Begitu pula dengan komentar-komentar atas putusan pengadilan juga perlu diseleksi kasus- kasus yang berhubungan dengan objek penelitian. Suatu buku atau artikel mengenai masalah yang lain dapat saja dijadikan rujukan namun harus mempunyai keterkaitan dengan apa yang akan diteliti.³⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman

³⁴ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenamedia Group, 2018), 126.

³⁵ *Ibid*, 127.

dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia; Kamus Hukum; Ensiklopedia; dan data-data penunjang lainnya.³⁶

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi³⁷. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Dalam penelitian ini, sebelum wawancara peneliti akan membuat pedoman wawancara yang digambarkan dengan tujuan agar pelaksanaan wawancara lebih terorganisir dan topik yang dibahas tidak terlalu luas menyimpang dari tujuan penelitian. Namun pedoman tersebut tidak digunakan secara kaku, yang dimana selama wawancara berlangsung peneliti dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan yang muncul sejalan dengan respon subjek yang diteliti. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar peneliti dapat menemukan permasalahan dan jawaban yang lebih mendalam terkait implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Tarif Khusus Retribusi Parkir dan implikasi terhadap

³⁶ Marzuki, *Op.Cit*, 36.

³⁷ Populix, "Wawancara: Pengertian, Jenis, Fungsi, Tahap, dan Tips", <https://info.populix.co/articles/wawancara-adalah/>, diakses 6 Februari 2024.

Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang tahun 2023 di objek yang diteliti.

Adapun wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti terkait dengan implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Tarif Khusus Retribusi Parkir dan implikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang tahun 2023 dengan sampel populasi yang diambil secara acak dengan respondennya yaitu :

- (1) Dinas Perhubungan Kota Semarang,
- (2) Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (Data)

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan sistematis berkaitan dengan perhatian terhadap fenomena fenomena yang Nampak.³⁸ Observasi ini dilakukan dengan cara terjun langsung pada lapangan yaitu dengan mengamati proses retribusi parkir pada Kawasan Khusus Parkir di Kota Semarang. Observasi tersebut dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan secara langsung implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Tarif Khusus Retribusi Parkir dan implikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang tahun 2023.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian adalah dokumen yang menyajikan informasi tentang hasil penelitian yang asli atau langsung dari sumbernya.³⁹ Dokumentasi berbeda dengan pengarsipan dalam

³⁸ Pasolong Harbani, *Teori Administrasi Publik*. (Yogyakarta: Alfabet,2012), 132.

³⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 76.

perpustakaan. Bahkan beberapa ahli berpendapat bahwa pengertian dokumentasi adalah penghimpunan dokumen atas suatu subjek tertentu.⁴⁰ Pada dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu dokumentasi otentik dari Dinas Perhubungan Kota Semarang dan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang yang berhubungan dengan keadaan di lapangan dan terkait penerimaan retribusi parkir dan pendapatan asli daerah pada sektor retribusi parkir di Kota Semarang.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas.⁴¹ Dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisis data yang didapat dengan didasarkan pada undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah dan doktrin serta teori yang ada, guna mendapatkan gambaran secara jelas terkait dengan masalah yang akan dibahas.⁴²

⁴⁰ *Ibid*, 77.

⁴¹ Muhaimin, *Op.Cit*, 107.

⁴² Natalins Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *Wacana*, Vol. 13, No 2, Juni 2014, 177-181.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian diperlukan sistematika penulisan agar hasil dari suatu penelitian bersifat ilmiah, runtut, dan sistematis. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini yaitu:

1. **BAB I** : Pendahuluan yaitu menjelaskan tupoksi sebuah penelitian yang diteliti oleh penelitian meliputi terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. **BAB II** : Tinjauan Umum yaitu menjelaskan secara kepustakaan melalui berbagai literatur berkenaan dengan penelitian ini yaitu retribusi parkir kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah (PAD).
3. **BAB III** : Gambaran Umum Objek Penelitian yaitu menjelaskan keadaan secara umum berkenaan objek penelitian yang digunakan dalam penelitian. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang dan Kawasan Parkir Kendaraan Bermotor di Kawasan Wisata Kota Lama Semarang.
4. **BAB IV** : Hasil Penelitian dan Pembahasan yaitu menjelaskan atas penelitian yang telah dilaksanakan sesuai dengan rumusan masalah yang berbuhungan pada penelitian ini yaitu berkenaan dengan Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Tarif Khusus Retribusi Parkir Dan Implikasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2023.

5. **BAB V** : Penutup yaitu berisikan keseluruhan hasil penelitian ini yang meliputi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Tarif Khusus Retribusi Parkir Dan Implikasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2023.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

A. Tinjauan Umum Tentang Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor

1. Parkir Kendaraan Bermotor

Pada dasarnya sistem transportasi terbagi atas 3 elemen utama yaitu kendaraan, prasarana lintasan dan terminal atau pertokoan. Lalu lintas berjalan menuju ke satu tempat tujuan setelah sampainya di tempat tujuan yang akan dibutuhkan adalah tempat pemberhentian.⁴³ Parkir kendaraan bermotor adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang disediakan untuk menampung kendaraan tersebut.⁴⁴ Setiap perjalanan yang menggunakan kendaraan diawali dan diakhiri ditempat parkir, oleh karena itu ruang parkir tersebar di tempat asal perjalanan bisa di garasi mobil, di halaman, dan di tujuan perjalanan, di pelataran parkir, gedung parkir ataupun di tepi jalan.⁴⁵

⁴³ Riyadlus Sholikhin dan Sri Wiwoho Mudjanarko., "Analisis Karakteristik Parkir di Satuan Ruang Parkir Pasar Larangan Sidoarjo". *Teknika: Engineering and Sains Journal*, Vol. 1, No. 2, Desember 2017, 145-150.

⁴⁴ Amirul, "Analisis Penataan dan Kebutuhan Ruang Parkir Pelabuhan Sri Tanjung Gelam Kabupaten Karimun Tahun 2018". *Jurnal Pelita Kota*, Vol. 1, No. 1, (Online), Februari 2020, 25-36.

⁴⁵ *Ibid.*

Dalam perparkiran, pemilik kendaraan harus menempatkan kendaraannya dengan rapi agar tidak mengganggu pengguna kendaraan lainnya. jenis-jenis parkir dibedakan berdasarkan penempatan, status, dan jenis kendaraan.⁴⁶ Berdasarkan penempatan ada 2 jenis parkir yaitu parkir pada badan jalan dan parkir di luar badan jalan. Menurut status tempat lahan parkir terdiri atas 5 yaitu parkir umum, parkir khusus, parkir darurat, gedung parkir, dan area parkir. Dan terakhir menurut jenis kendaraan terbagi 3 yaitu Parkir untuk kendaraan roda dua tidak bermesin (sepeda), Parkir untuk kendaraan roda dua bermesin (sepeda motor), Parkir untuk kendaraan roda tiga, roda empat atau lebih dan bermesin (mobil, taksi, dan lain-lain).⁴⁷

Dalam parkir kendaraan bermotor pastinya ada petugas/juru parkir yang membantu kita dalam memarkirkan supaya kondisi daripada parkir kendaraan tertata rapi dan menjaga keamanan kendaraan kita selama parkir di tempat tersebut dan ia juga memungut kepada kita untuk membayar tarif parkir sesuai ketentuan yang berlaku.⁴⁸ Keberadaan tempat parkir juga dalam tempat parkir tertentu yang berbasis modern seperti pada tempat-tempat keramaian yang resmi seperti mall menggunakan jasa swasta dan disediakan CCTV untuk memantau pergerakan yang mencurigakan. Namun sistem tersebut juga tetap akan Ada petugas yang memantau dan

⁴⁶ Iskandar Abubakar, dkk., *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir* (Jakarta: Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1998) 56.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Pemkab Cimahi, “Juru Parkir Sebagai Pelopor Ketertiban Lalu Lintas”, <https://cimahikota.go.id/berita/detail/78785-juru-parkir-sebagai-pelopor-ketertiban-lalu-lintas>, diakses 10 Mei 2024.

mengontrol tempat parkir serta juga adanya petugas loket yang guna melakukan pembayaran bilamana pembayaran yang dilakukan oleh pengguna parkir menggunakan tunai.⁴⁹ Meskipun pada zaman modern saat ini pembayaran parkir tidak perlu memerlukan juru parkir ataupun petugas loket parkir pada tempat tersebut melainkan menggunakan pembayaran yang berbasis elektronik.⁵⁰

2. Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan.⁵¹ Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang.⁵² Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan".⁵³

Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menerangkan bahwa

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Mariyan Holid, dkk., "Pengawasan Pemerintah Kota terhadap Retribusi Parkir di Kota Jambi", *Mendapo*, Vol. 1, No. 1, 2020, 1-10.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

"Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah".⁵⁴ Penyelenggaraan pemerintah di daerah terdapat urusan yang dapat diurus sendiri oleh pemerintah daerah. Salah satu unsur dari pemerintahan daerah adalah berkaitan dengan urusan yang mengatur dan mengurus daerah sendiri. Adapun salah satu dari sekian banyak urusan yang diurus oleh pemerintah daerah adalah terkait dengan retribusi parkir.⁵⁵

Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah yang salah satunya terkait dengan pajak parkir kendaraan.⁵⁶ Diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta, 2014.

⁵⁵ Holid, dkk., *Loc. Cit.*

⁵⁶ Rita Widyaningsih, "Analisis Efektifitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Pontianak", *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2016. Halaman 1-24.

tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. sehingga perlu dikelola dalam pengelolaan keuangan daerah.⁵⁷ Dalam perkembangan lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana dimaksudkan merupakan sub sistem dari Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁵⁸

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah.⁵⁹ Dalam mewujudkan peran pemerintah daerah tersebut, satu hal yang harus dimiliki oleh daerah adalah kemampuan dalam penyediaan pembiayaan pembangunan yang bertumpu pada sumber pendapatan daerah yang lebih besar.⁶⁰

Salah satu penerimaan retribusi daerah yang perlu diawasi sesuai dengan ketentuan undang-undang ialah terkait dengan pajak retribusi parkir kendaraan bermotor. dengan pajak retribusi parkir kendaraan bermotor

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Dwijayanto, dkk, *Loc. Cit.*

⁶⁰ *Ibid.*

merupakan pembayaran atas penggunaan tempat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.⁶¹ Semakin tinggi penerimaan retribusi maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika penerimaan yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal. Sehingga, untuk meningkatkan retribusi parkir perlu dilakukan upaya efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi parkir.⁶²

Dalam implementasi pelaksanaan retribusi parkir tentunya tidak bisa lepas dari sistem pembayaran parkir yang dilakukan kepada pengguna parkir kendaraan bermotor kepada pihak yang menerima.⁶³ Pada zaman yang kian modern ini banyak sekali yang dapat dilakukan dalam melakukan penarikan pembayaran parkir yang kemudian nantinya akan disetorkan kepada pihak pemerintah daerah setempat.⁶⁴ Pada awalnya pembayaran parkir pada umumnya menggunakan sistem manual yaitu adanya juru parkir yang mengenakan seragam dinas yang membantu bertugas dalam membantu pengguna dalam memarkirkan kendaraan bermotornya. Selapasnya, bilamana pemilik kendaraan bermotor meninggalkan tempat pastinya akan membayar parkir kepada sang juru

⁶¹ Haryati, *Loc.Cit.*

⁶² *Ibid.*

⁶³ Diki Suherman, "Evaluasi Dampak Kebijakan Mesin Parkir Elektronik di Kota Bandung", *Politicon*, Vol. 2, No. 1, Maret 2020, 75-86.

⁶⁴ Haryati, *Loc.Cit.*

parkir dan pastinya diberikan karcis pembayaran parkir sebagai tanda bukti bahwa kita parkir di tempat tersebut dan telah membayarnya.⁶⁵

Keberadaan juru parkir biasanya terdapat pada titik keramaian umum yang biasanya menjadi pengelolaan di bawah pemerintah daerah setempat seperti pasar, pusat wisata, pertokoan, dan lain-lain.⁶⁶ Namun kenyataan yang juga terjadi juga terdapat tempat parkir yang memang tidak memiliki juru parkir dan menggunakan sistem yang berbasis tiket elektronik yang Kebanyakan digunakan oleh pengelola swasta seperti pada pusat pembelanjaan atau mall, pusat wisata yang berbasis modern, dan lain-lain. Sistem ini memungkinkan tidak adanya juru parkir yang meminta uang kepada kita secara langsung saat kita akan meninggalkan tempat.⁶⁷ Namun fakta yang terjadi tentunya tetap ada petugas yang tentunya mengawasi dan memantau perkembangan situasi di tempat parkir serta pembayaran pun bisa dilakukan secara terpusat di melalui loket keluar dengan sistem pembayaran yang berbasis hitungan jam.⁶⁸ Kebanyakan trend yang dilakukan oleh pihak swasta dalam mengembangkan sistem parkirnya pun juga semakin canggih karena dapat menggunakan alat pembayaran elektronik yang memudahkan tentunya pengguna kendaraan bermotor.⁶⁹

⁶⁵ Diki Suherman, *Loc.Cit.*

⁶⁶ Rosari Uli Artha Saragi, dkk., "Analisis Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Perda Kota Jayapura Nomor 14 Tahun 2007." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 2, No. 3, 2015, 39-54.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Dwijayanto, dkk, *Loc.Cit.*

⁶⁹ Diki Suherman, *Loc.Cit.*

Sistem yang dipergunakan oleh pihak pengelola swasta melalui vendor pada tempat-tempat tertentu dalam melayani parkir kendaraan bermotor, pemerintah daerah khususnya di Indonesia beberapa telah menerapkan sistem pembayaran parkir elektronik (E-Parking).⁷⁰ Seperti pada daerah DKI Jakarta yang menerapkan pembayaran parkir yang dilakukan oleh juru parkir dengan melakukan sistem pembayaran elektronik. Penggunaan E-Parking dilakukan untuk menekan potensi kebocoran uang dari sektor perparkiran.⁷¹ Selain ibukota, penerapan E-Parking diterapkan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Pemkot Medan mewajibkan pembayaran parkir menggunakan sistem elektronik parking atau E-Parking. Dengan kebijakan ini, pembayaran parkir secara tunai tidak berlaku lagi. Sistem ini diharapkan agar meningkatkan optimalisasi retribusi daerah dan menghindari adanya juru parkir liar yang menarik iuran demi keuntungan sendiri yang diartikan sebagai pungli.⁷²

Dalam retribusi parkir pastinya tidak bisa lepas dari objek maupun subjek dalam hal retribusi parkir. Untuk objek parkir sendiri ialah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Bank Central Asia, "Pemprov DKI dan BCA Kembali Resmikan E-Parking di Jalan Juanda", <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/media-riset/pressroom/siaran-pers/2022/01/31/03/55/pemprov-dki-dan-bca-kembali-resmikan-e-parking-di-jalan-juanda>, diakses 10 Mei 2024.

⁷² Pemerintah Kota Medan, "Mulai Hari Ini Pemko Medan Gratiskan Parkir di Lokasi yang Tidak Terapkan E-Parking", https://portal.pemkomedan.go.id/berita/mulai-hari-ini-pemko-medan-gratiskan-parkir-di-lokasi-yang-tidak-terapkan-e-parking_read4276.html, diakses 10 Mei 2024.

suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.⁷³ Dikecualikan tempat parkir milik pemerintah daerah ataupun perkantoran milik pribadi.⁷⁴ Terlepas dari objek, subjek dalam retribusi parkir ialah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Dan terkait dengan penetapan tarif retribusi parkir seluruhnya diserahkan kepada daerah masing-masing dalam bentuk peraturan daerah.⁷⁵ Semua hal dasar ini termuat dalam ketentuan Pasal 62-66 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Namun semuanya penetapan tarif parkir berdasarkan peraturan daerah setempat mengikuti situasi dan keadaan dari setiap daerah sehingga tarif retribusi parkir di setiap daerah baik di tempat umum maupun di tempat khusus berbeda.⁷⁶ Salah satu daerah yang melaksanakan terkait dengan retribusi pada sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut yaitu Kota Semarang. Dalam hal ini kota Semarang mewujudkan tarif retribusi parkir berdasarkan ketentuan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Tempat Khusus.

⁷³ Herly Pangerapan dan Heince R. N. Wokas, "Analisa Potensi dan Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Manado." *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 4, No. 1, Maret 2016, 732-741.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Mizwar L. Katili, dkk, "Revitalisasi Pasar Dan Terminal Di Towo'e Tahuna. "Arsitektur Neo-vernacular". *Daseng: Jurnal Arsitektur*, Vol. 6, No. 2, November 2017, 247-253.

⁷⁶ Pangerapan dan Wokas, *Loc.Cit.*

Tujuan adanya peraturan daerah tersebut untuk menyesuaikan tarif parkir ada tempat wisata maupun tempat umum yang dinilai keadaannya sudah tidak relevan sehingga diperbaharui.⁷⁷ Dalam ini kota Semarang menetapkan tarif retribusi parkir dibagi dalam dua sektor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Huruf a dan b Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Tempat Khusus yaitu :

- a. Tarif parkir di tempat rekreasi dan olahraga, meliputi :Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah); Kendaraan bermotor roda empat Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah); dan Kendaraan bermotor roda enam atau lebih Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- b. Tarif parkir di tempat selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi: Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah); Kendaraan bermotor roda empat Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah); dan Kendaraan bermotor roda enam atau lebih Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).⁷⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Pendapatan Asli Daerah

Pajak merupakan suatu masalah yang kompleks didalam kehidupan masyarakat dan negara, karena setiap negara akan selalu berurusan dengan pajak. Sehingga masyarakat didalam setiap negara harus mengetahui segala

⁷⁷ Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Tempat Khusus, Semarang, 2021.

⁷⁸ *Ibid.*

permasalahan yang berhubungan dengan pajak.⁷⁹ Salah satu pemasukan dari pajak adalah retribusi. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dan terdapat kontraprestasi langsung dari pemerintah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁸⁰

Dalam pelaksanaan suatu otonomi daerah, setiap daerah otonom diberikan suatu kekuasaan dan wewenang oleh pemerintah dalam menjalankan rumah tangganya masing-masing. Dengan cara menggali sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut agar menghasilkan suatu pendapatan daerah. Dimana yang akan berguna dalam pembangunan daerah.⁸¹ Sehingga dengan hadirnya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan otonomi daerah maka daerah mempunyai kebebasan dalam mengelola, mengolah, dan menggali sumber-sumber potensi daerah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat mengambil kebijaksanaan dan meregulasikannya dalam membangun wilayahnya.⁸² Pendapatan Asli Daerah (PAD)

⁷⁹ Indri Defayanti, "Pengalihan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Menjadi Pendapatan Asli Daerah". *Mimbar Keadilan*, Vol. 14, No. 28, 2018, 220-224.

⁸⁰ Nursyam Nursyam dan Mersi Sejan, "Pengaruh Pendapatan Keuangan Daerah di Tinjau dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros". *Economy Deposit Journal*, Vol. 1, No. 1, Februari 2019, 33-40.

⁸¹ Revoldai Agusta, "Peranan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba", *Journal Of Applied Managerial Accounting*, Vol. 4, No. 1, 2020, 33-41

⁸² Novita Dewi Masyitoh, "Kebijaksanaan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Sebagai Perwujudan Ekonomi Kerakyatan

yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil Pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.⁸³ Definisi lain juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa pendapatan asli daerah yaitu adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸⁴

Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintahan pusat.⁸⁵ Sehingga Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.⁸⁶

(Studi Kelompok Wanita Tani Desa Ngaliyan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)", *Jurnal Law Reform*, , Vol. 3, No. 1, 2007, 40-62.

⁸³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta, 2009.

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta, 2022.

⁸⁵ Agusta, *Loc. Cit.*

⁸⁶ Gischa Prameswari, "Pendapatan Asli Daerah: Pengertian dan Jenisnya", https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/04/212232369/pendapatan-asli-daerah-pengertian-dan-jenisnya#google_vignette, diakses 15 April 2024.

Adapun dasar hukum yang memuat pendapatan asli daerah termuat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam perkembangannya Undang-Undang ini juga diselaraskan dengan fungsi-fungsi pemerintahan daerah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kedaanyaan yang kian maju pendapatan asli daerah didukung juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut menjadi instrumen penting dalam melaksanakan memperoleh pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan murni daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli yang sah.⁸⁷ Semua pendapatan daerah itu mempunyai peranan penting dalam keuangan daerah yang merupakan salah satu tolak ukur di dalam pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara proporsional. Pada hakikatnya retribusi daerah lebih beraneka ragam dan bervariasi antara daerah yang satu dengan yang lain.⁸⁸

1. Sumber Pendapatan Asli Daerah

PAD Terdiri dari ; (1) hasil pajak daerah, (2) hasil dari retribusi daerah, (3) hasil dari perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penerimaan PAD bersumber dalam wilayahnya sendiri

⁸⁷ Mafudh, dkk., *Analisis Peningkatan Pendapatan asli daerah*. (Gowa: Pusaka Almaida, 2022), 6.

⁸⁸ *Ibid.*

yang dipungut berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.⁸⁹ Sebagai pendukung dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa sumber Pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, penpatan transfer, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah.⁹⁰ Adapun klasifikasi atau penjabaran komponen dalam pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

a) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh Wajib Pajak kepada daerah yang terutang pajak daerah baik oleh orang pribadi maupun badan yang mana sifatnya memaksa berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan juga imbalannya tidak akan didapatkan secara langsung serta pajak tersebut akan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.⁹¹

Pajak daerah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pajak daerah yang menjadi kewenangan provinsi dan pajak yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota. Contoh dari pajak provinsi antara lain pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak rokok, dan pajak air permukaan. Sementara itu, contoh dari pajak kabupaten atau kota antara lain pajak hotel, pajak

⁸⁹ *Ibid.*, 1.

⁹⁰ Rini Isparwati, "Pengertian Pendapatan Asli Daerah, Fungsi, Dan Sumbernya", <https://riniisparwati.com/pendapatan-asli-daerah/>, diakses 15 April 2024.

⁹¹ Ni Putu Deva Srinadi, "Apa Itu Pendapatan Asli Daerah?", <https://www.pajakku.com/read/63a976d0-a0b2-4bf9-b85c-468ce81995e5/Apa-Itu-Pendapatan-Asli-Daerah>, diakses 15 April 2024.

mineral bukan logam dan batuan (MBLB), pajak hiburan, pajak restoran, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak sarang burung walet, pajak parkir pajak air tanah, serta pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2).⁹²

b) Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan jenis pungutan selain pajak sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang pribadi atau hukum.⁹³ Objek retribusi daerah terdiri atas jasa usaha yang digolongkan sebagai retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum yang digolongkan sebagai retribusi jasa umum, serta perizinan tertentu yang digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. Retribusi daerah ini menjadi salah satu iuran daerah sebagai bentuk pembayaran atas jasa maupun atas pemberian izin tertentu yang mana khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi maupun badan.⁹⁴

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan susunan kegiatan serta

⁹² *Ibid.*

⁹³ Dani Suluh, "Pendapatan Asli Daerah: Pengertian, Jenis dan Strategi Peningkatannya", <https://danisuluhpermadi.web.id/perencanaan-dan-keuangan/pendapatan-asli-daerah-pengertian-jenis-dan-strategi-peningkatannya/>, diakses 15 April 2024.

⁹⁴ Srinadi, *Loc. Cit.*

tindakan yang meliputi perencanaan, pengendalian, penentuan kebutuhan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengamanan, hingga perubahan status hukum serta penatausahannya.⁹⁵ Hasil dari pengelolaan kekayaan yang dipisahkan ini misalnya seperti bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara.⁹⁶

d) PAD Lain-Lain yang Sah

Pendapatan Asli Daerah lain yang juga sah antara lain yaitu hasil penjualan kekayaan atau barang milik daerah (BMD) yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan kekayaan atau barang milik daerah (BMD) yang tidak dipisahkan, hasil dari kerja sama daerah, hasil pengelolaan dana bergulir, jasa giro, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah, pendapatan bunga, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda atas pelaksanaan keterlambatan pekerjaan, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari BLUD, penerimaan keuntungan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, hingga penerimaan komisi maupun potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh daerah,

⁹⁵ Suluh, Loc.Cit.

⁹⁶ *Ibid.*

serta pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁹⁷

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta, 2009.

BAB III

GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN

DAERAH KOTA SEMARANG DAN DINAS

PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

A. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang

1. Gambaran Umum Badan Pedapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang

Kantor Instansi Pemerintahan Kota Semarang yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pelayanan dan pendataan Pajak Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang. Berlokasikan di Gedung C Kompleks Balaikota Semarang, Jalan Pemuda No 148, Sekayu, Semarang Tengah, Semarang.⁹⁸ Pimpinan BAPENDA Kota Semarang saat ini dipimpin oleh Indriyasari, S.E., M.A.P. Jumlah apratur secara keseluruhan mencapai 192 orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 111 orang, Non Aparatur Sipil Negara (ASN) 45 orang, Security 23 orang, Cleaning Service 9, dan driver 3.⁹⁹

⁹⁸ Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, “Informasi Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang”, <https://bapenda.semarangkota.go.id/home/>, diakses 16 April 2024.

⁹⁹ Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dan Tim, *Profil Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang*. (Semarang: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, 2023), 6.

2. Tujuan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kedudukan Badan Pendapatan Daerah sebagai pengelola pendapatan daerah bertanggung jawab kepada Walikota Semarang. Susunan organisasi dan tata kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 120 Tahun 2021 tentang penjabaran tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.¹⁰⁰ Adapun tujuan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang yaitu Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan Indikator Prosentase Peningkatan Pendapatan Daerah.¹⁰¹

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang yaitu untuk membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi Penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.¹⁰² Sedangkan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan Bidang Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah, Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah, Bidang Penagihan Pajak Daerah, dan Bidang Pengawasan dan

¹⁰⁰ *Ibid.*, halaman 31.

¹⁰¹ *Ibid.*


¹⁰² Peraturan Walikota Semarang Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, Semarang, 2021.

Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah, Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah, Bidang Penagihan Pajak Daerah, dan Bidang Pengawasan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan UPTB;
- d. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Badan;
- e. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah, Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah, Bidang Penagihan Pajak Daerah, dan Bidang Pengawasan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. Penyelenggaraan kesekretariatan Badan;
- g. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah, Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah, Bidang Penagihan Pajak Daerah, dan Bidang Pengawasan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UPTB;
- h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah, Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah, Bidang Penagihan Pajak Daerah, dan Bidang Pengawasan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UPTB;
- h. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;

- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.¹⁰³

Susunan organisasi pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang secara bagan maupun penjelasan yaitu :



Gambar 1 Bagan Struktural Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang

Sumber : Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri atas :

¹⁰³ *Ibid.*

1. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah, terdiri atas :
1. Subbidang Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah; dan
 2. Subbidang Penetapan Pajak Daerah.
- d. Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah, terdiri atas :
1. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah I; dan
 2. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah II.
- e. Bidang Penagihan Pajak Daerah, terdiri atas :
1. Subbidang Penagihan Pajak Daerah I; dan
 2. Subbidang Penagihan Pajak Daerah II.
- f. Bidang Pengawasan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri atas :
1. Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 2. Subbidang Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- g. UPTB; dan
- h. Jabatan Fungsional.
1. Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi; dan
 2. Subkoordinator Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.¹⁰⁴

Tabel 1 Jumlah Wajib Pajak Kota Semarang Berdasarkan Jenis Pajak

NO	JENIS PAJAK DAERAH	JUMLAH WAJIB PAJAK
1	Pajak Hotel	990

¹⁰⁴ Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dan Tim, *Loc.Cit*, 29-30.

2	Pajak Restoran	2497
3	Pajak Hiburan	427
4	Pajak Reklame	6848
5	Pajak Penerangan Jalan	97
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1
7	Pajak Parkir	393
8	Pajak Air Tanah	409
9	Pajak Sarang Burung Walet	2
10	PBB	618.768
11	BPHTB	32.104
JUMLAH		662.536

Sumber : Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang

Pada 2023 Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang dalam menangani pemasukan daerah mencatat jumlah wajib pajak sejumlah 662.536.¹⁰⁵ Diantara sebanyak itu, wajib pajak pada pajak retribusi parkir resmi sebanyak 393.¹⁰⁶ Tentunya jumlah ini menyebar di wilayah Kota Semarang baik tempat parkir umum pada pusat keramaian maupun pusat keramaian khusus seperti tempat wisata. Meskipun demikian, jumlah ini masih lebih banyak mengingat masih banyaknya juru parkir yang tidak melaporkan dan melaksanakan kewajiban untuk menyetorkan hasil retribusi parkir sesuai dengan ketentuan kepada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang.

¹⁰⁵ *Ibid*, 7.

¹⁰⁶ *Ibid*,

B. Dinas Perhubungan Kota Semarang

1. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Semarang

Kantor Instansi Pemerintahan Kota Semarang yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang transportasi, angkutan dan lalu lintas. Berlokasikan di Jl Tambak Aji Raya Nomor 5, Ngaliyan, Semarang.¹⁰⁷ Pimpinan BAPENDA Kota Semarang saat ini dipimpin oleh PLT yaitu Danang Kurniawan S.H.¹⁰⁸

2. Tujuan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kedudukan Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai pengelola pendapatan daerah bertanggung jawab kepada Walikota Semarang. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan Dinas Perhubungan Kota Semarang yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi bidang lalu lintas, bidang angkutan dan bidang analisis dampak lalu lintas.¹⁰⁹

Mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Adapun fungsi yang dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang yaitu :

¹⁰⁷ Dinas Perhubungan Kota Semarang, “Dinas Perhubungan Kota Semarang”, <https://dishub.semarangkota.go.id/home/>, diakses 25 Mei 2024.

¹⁰⁸ *Ibid.*


¹⁰⁹ *Ibid.*

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan darat, bidang keselamatan atau sarana dan prasarana, bidang perparkiran, bidang perhubungan laut dan udara;
2. Penyusunan Rencana Program dan Rencana Kerja anggaran Dinas Perhubungan;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan darat, bidang keselamatan atau sarana dan prasarana, bidang perparkiran, bidang perhubungan laut dan udara ;
5. Pengelolaan urusan administrasi keuangan, koordinasi penyusunan program, pengelohan data dan informasi dibidang perhubungan darat, bidang keselamatan atau sarana dan prasarana, bidang perparkiran, bidang perhubungan laut dan udara;
6. Penyusunan, perumusan dan penjabaran teknis, pemberian bimbingan di bidang Perhubungan;
7. Pelaksanaan pemberian bimbingan dibidang Perhubungan serta fasilitasi pembiayaan di lingkungan Kota Semarang;
8. Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis / rekomendasi perijinan dan / atau non perijinan di bidang Perhubungan;
9. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap unit pelaksana teknis dinas;
10. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Perhubungan;
11. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan;

12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.¹¹⁰

Adapun Sruktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Semarang dapat dilihat di bawah ini:



Gambar 2 Bagan Struktural Dinas Perhubungan Kota Semarang

¹¹⁰ *Ibid.*

BAB IV

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA
SEMARANG NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG
TARIF KHUSUS RETRIBUSI PARKIR DAN
IMPLIKASI TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023**

A. Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Khusus Parkir

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang–undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga–Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.¹¹¹ Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.¹¹² Tentunya implementasi sangat penting dalam penerepan pelaksanaan pembangunan negara/daerah. Dalam hal ini

¹¹¹ Amirul, "Analisis Penataan dan Kebutuhan Ruang Parkir Pelabuhan Sri Tanjung Gelam Kabupaten Karimun Tahun 2018." *Jurnal Pelita Kota*, Vol. 1, No. I, 2020, 25-38.

¹¹² *Ibid.*

peneliti akan memberikan keterkaitan dengan implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Khusus Parkir.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada pihak terkait pada bidangnya pada Dinas Perhubungan Kota Semarang. Adapun wawancara telah dilaksanakan oleh Peneliti pada 28 Mei 2023 di Kantor Dinas Perhubungan Kota Semarang yang beralamat di Jl. Tambak Aji Raya No.5, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini juga, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Hendrix Setiawan S.M. selaku Kasi Penataan dan Perizinan Dishub Kota Semarang. Dimana peneliti menggali lebih mendalam berkenaan dengan implementasi peraturan perundang-undangan tersebut.

Guna meneliti secara lebih lanjut, bahwa jumlah juru parkir yang mengelola kantong-kantong atau pun titik parkir di Kota Semarang mencapai sampai dengan 2023 mencapai 1.500 titik yang menyebar dalam 16 Kecamatan. Adapun omset yang dicapai oleh masing-masing juru parkir dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas parkir bervariasi tergantung dari lokasi ataupun titik parkir yang dikelola oleh juru parkir. Bila tempat standar tidak terlalu mencolok ramai bekisar pada Rp 200.000-Rp 300.000. Ramon apabila tempat tersebut adalah merupakan titik ramai banyak orang berkunjung maka pendapatan tersebut bisa lebih dari pendapatan dari tempat-tempat yang biasa. Bahkan beberapa tempat tertentu yang menggunakan sistem per jam dalam pembayaran parkir jauh juga sangat diuntungkan bahkan secara nominal bisa menyentuh angka Rp 1.500.000 setiap harinya. Tentunya tidak semua jumlah tersebut disetorkan, Dinas Perhubungan Kota Semarang menyatakan aturan untuk melakukan setoran setidaknya nominal sebesar Rp 100.000

dari keseluruhan pendapatan yang diraih dalam mengelola parkir.¹¹³

Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Khusus Parkir merupakan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Kota Semarang dalam rangka memberi tahu jumlah retribusi pada wilayah khusus seperti pariwisata dan tempat umum. Adapun rincian biaya sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 huruf a dan b tersebut yaitu :

- 1) Tarif parkir khusus di kawasan rekreasi dan olahraga, meliputi :Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah); Kendaraan bermotor roda empat Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah); dan Kendaraan bermotor roda enam atau lebih Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- 2) Tarif parkir khusus selain kawasan rekreasi dan olahraga meliputi: Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah); Kendaraan bermotor roda empat Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah); dan Kendaraan bermotor roda enam atau lebih Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Perlu juga diketahui bahwa pendukung dari peraturan walikota tersebut pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang. Dimana pengelolaan disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai pada pasal 19 Ayat (1). Hal ini mencerminkan bahwa besarnya pengelolaan retribusi parkir

¹¹³ Dinas Perhubungan, "Ketentuan Umum Jukir Kota Semarang" <https://dishub.semarangkota.go.id/>, diakses pada 10 Juli 2024.

yang dikelola oleh para juru parkir tertentu yang memiliki ketentuan yang sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut dikelola secara resmi oleh pemerintah daerah setempat yaitu Kota Semarang.

Hasil wawancara peneliti kepada Bapak Hendrix Setiawan S.M., Kasi Penataan dan Perizinan Dishub Kota Semarang. Menemukan beberapa point penting seperti terkait dengan parkir konvensional maupun berlangganan. Perlu diketahui bahwa terkait sistem ini saat ini Semarang belum menerapkan sistem parkir yang berbasis berlangganan karena secara aturan teknis belum mencantumkan hal tersebut. "Untuk saat ini Semarang belum menerapkan terkait dengan sistem parkir berlangganan namun sekarang kota Semarang tengah menjalankan sistem yang menurut saya mempermudah masyarakat yaitu pada sistem pembayaran yang secara tunai yang umum saat ini dan juga bergerak pada pembayaran non tunai menggunakan e-wallet".¹¹⁴ Ujarnya beliau dalam kesempatan wawancara.

Pembayaran ini dan penyeteroran pun sebenarnya terkait dengan jumlah ini kembali lagi kepada pihak-pihak terkait, dikarenakan beberapa kondisi seperti tempat wisata maupun rekreasi ataupun tempat yang lainnya yang bersifat komersil secara jumlah pendapatan masing-masing tempat tersebut biasanya dikelola oleh masing-masing instansi terkait tersebut. Sehingga dalam case ini Dishub kota Semarang menerima anggaran tersebut ke salah keseluruhan yang tentunya sesuai dengan target 2023 yaitu sebesar 6 miliar dengan jumlah juru parkir yang kurang lebihnya ada 1500 orang yang tersebar di seluruh Kota Semarang. "Secara data

¹¹⁴ Hendrix Setiawan, Kasi Perizinan Dinas Perhubungan Kota Semarang, Wawancara, (Semarang, 28 Mei 2024).

bahwasanya pendapatan retribusi parkir di Kota Semarang secara tahun menahun dapat meningkat sesuai target dan peningkatan pajak 2023 ini terbilang cukup drastis dikarenakan penerapan parkir elektronik yang bersifat masif membuat pendapatan parkir khususnya retribusi sangat meningkat dengan ketentuan tarif parkir yang sudah disesuaikan dalam peraturan perundang-undangan tersebut"¹¹⁵ ujarnya dalam wawancara tersebut.

Dalam keadaan tersebut juga memang tidak memungkiri bahwasanya pelaksanaan implementasi Peraturan Walikota tersebut tidak bisa lepas dari adanya penyimpangan-penyimpangan dari adanya oknum-oknum nakal yang dengan sengaja menaikkan harga tarif retribusi parkir maupun tidak menyetorkan hasil retribusi parkir yang dijalankan dia selama bertugas. Karena banyak faktor yang mendapatkan kasus tersebut terjadi namun faktor utama yaitu ada oknum-oknum tertentu diluar dari dishub untuk melakukan pemalakan kepada juru parkir. Selain itu juga terkait dengan adanya juru parkir yang nakal tidak menyetorkan hasil retribusi parkir di Kota Semarang. "Dari keadaan yang sekarang ini memang banyak sekali dari pihak-pihak yang mengatasnamakan tertentu untuk meminta uang parkir tersebut demi keuntungan organisasi tersebut dan juga memang ada ulah-ulah yang tidak beritikad baik untuk menyetorkan hasil retribusi parkirnya kepada Dinas Perhubungan Kota Semarang"¹¹⁶ ujarnya beliau saat wawancara.

Tentu keadaan tersebut sangat tidak memungkinkan pastinya upaya akan dilakukan supaya pelaksanaan implementasi Peraturan Walikota tersebut maupun peraturan

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*

daerah tersebut dapat berjalan secara maksimal. Pihak dishub sendiri dalam hal penegakannya selalu melakukan koordinasi dengan tempat terkait dalam hal menindaklanjuti daripada adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh juru parkir. " dari kami dalam Menindaklanjuti beberapa hal-hal tersebut kami biasanya juga akan melakukan operasi lapangan dengan pihak terkait guna memastikan bahwa retribusi parkir yang dijalankan sesuai aturan dan juga terkait dengan juru parkir yang tidak menyetorkan keuangan biasanya kami juga menggunakan surat peringatan baik itu SP1, SP2, hingga SP3, sampai dengan penarikan denda kepada juru parkir tersebut yang lalai dalam menjalankan kewajibannya"¹¹⁷ ujarnya beliau dalam wawancara tersebut.

Berdasarkan ketentuan pada pasal 40 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang mengatur bagian sanksi administratif selain surat teguran yang diberikan kepada juru parkir. bunyi dalam pasal ini yaitu "Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD".¹¹⁸ Sehingga dengan demikian bilamana keadaan-keadaan yang sebagaimana terjadi pada saat ini juru parkir tidak menjalankan kewajibannya untuk membayarkan setoran retribusi parkir kepada Dinas Perhubungan kota Semarang maka akan dikenakan berupa sanksi-sanksi yang tentunya bersifat administratif hingga bersifat pidana bila melebihi

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ *Ibid.*

ketentuan yang telah ditetapkan. Sehingga Dinas Perhubungan dapat menggunakan implementasi aturan tersebut secara komprehensif dan nyata di lingkungan masyarakat.

Sehingga jika kita melihat keadaan yang saat ini terjadi peneliti menganggap bahwa implementasi terkait dengan peraturan Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Khusus Parkir sejatinya telah berlangsung secara baik dan normal. Akan tetapi terkait dengan keadaan-keadaan tertentu pastinya ada waktu terkait yang tentunya melakukan hal-hal yang di luar kewenangan yang membuat tukang parkir tersebut lebih tunduk kepada pihak terkait tersebut sehingga juga terhadap hal-hal tertentu dapat melalaikan kewajibannya juru parkir dalam hal penyeteroran retribusi parkir. Akan tetapi tentunya keadaan-keadaan tersebut pastinya sudah ditangani terkait bilamana ada hal-hal yang menjanggal Dinas Perhubungan maupun pihak terkait akan melakukan hal-hal yang memang berkenaan seperti operasi lapangan guna mengantisipasi hal tersebut. Dan juga melakukan hal-hal yang memang berkenaan seperti teguran teguran tertulis hingga melakukan pengenaan denda kepada juru parkir yang melalaikan kewajibannya tersebut.

Selain terkait dengan permasalahan sistem retribusi dan tata kerja dari tukang parkir. Peneliti juga menyoroti terkait dengan pelaksanaan retribusi parkir pada wilayah-wilayah yang dikelola oleh swasta maupun pihak terkait seperti mall, pusat keramaian, dan tempat wisata. Melihat keadaan tersebut peneliti mencoba menggali lebih dalam terkait dengan keadaan tersebut karena melihat banyak realita di lapangan beberapa tempat tertentu seakan-akan dikelola oleh orang luar tersebut seakan-akan tidak mengatasnamakan

tukang atau juru parkir. Hal ini terlihat dari peneliti yang juga melakukan penelitiannya subjektif lapangan terhadap kondisi parkiran umum di salah satu tempat penting di Kota Semarang yaitu Masjid Baiturrahman.

Peneliti menganggap bahwa kondisi tempat parkir seperti pada Masjid Baiturrahman kota Semarang melihat adanya oknum-oknum parkir yang tentunya melayani para pengunjung yang datang ke sana untuk wisata religi ataupun yang lainnya. Bahkan beberapa waktu tertentu seperti pelaksanaan ibadah salat Jumat beberapa pihak terkait yang tentunya mengatasnamakan Masjid Baiturrahman kota Semarang mengerahkan beberapa timnya untuk menjadi juru parkir melayani para jamaah salat Jumat yang memiliki kendaraan untuk memarkirkan kendaraan di sekitar Masjid Baiturrahman.

Permasalahan ini muncul tentunya tidak bisa lepas dari peran tisu yang dinilai kurang optimal bahkan dalam keadaanPermasalahan ini muncul tentunya tidak bisa lepas dari peran tisu yang dinilai kurang optimal bahkan dalam keadaan hal keadaan tertentu pun besok hanya memberikan satu kali perijinan dan setelah itu perizinan itu berlaku terus tanpa ada ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur terkait dengan jenjang waktu penggunaan daerah parkir tersebut dan dikenakan terkait dengan retribusi.

Dinas Perhubungan kota semarang memberikan *feedback* yang memberikan izin atas kegiatan tersebut. "Kami dalam beberapa case memberikan opsional kepada tempat tertentu seperti pusat keramaian di bawah pengelola terkait ada perizinan tempat parkir pada tempat tertentu dengan sekali perizinan".¹¹⁹ ujanya beliau dalam wawancara. Peneliti

¹¹⁹ *Ibid.*

melihat pernyataan ini seolah untuk menggali lebih dalam terkait perizinan tersebut. Dalam perizinan tersebut peneliti melihat adanya SOP yang tidak sesuai dalam perizinan tempat parkir tersebut. Dimana tidak ada riset lebih lanjut terkait dengan perencanaan tempat parkir tersebut. Padahal sangat penting diperlukannya tinjauan tempat parkir demi meminimalisir hal yang tidak diinginkan yang kedepan dapat mengganggu lalu lintas.

Tentunya dengan tidak adanya sop perizinan terkait penggunaan tempat parkir tanpa adanya riset ataupun peninjauan akan memberikan dampak yang buruk. Terutama permasalahan kemacetan di kota Semarang yang akan kian bertambah akibat banyaknya tempat parkir yang diizinkan tanpa sop yang jelas maupun membuat tata keindahan kota menjadi tidak bagus. Peneliti pun cukup tercengang dengan jawaban yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang. Karena dalam hal ini Dishub seakan-akan memberikan persetujuan dengan mudah tanpa adanya riset lebih lanjut terkait tempat parkir tersebut. "Kami memang mengizinkan tempat-tempat tersebut tentunya dengan satu kali persetujuan dan persetujuan tersebut berlaku seterusnya sampai waktu yang belum ditentukan".¹²⁰ Tentunya dari jawaban yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang memberikan kesan bahwa pengelolaan parkir seakan dipermudah akan tetapi tidak melihat dampak ke depan dari persetujuan tempat parkir tersebut yang dikelola oleh pihak-pihak terkait. Sehingga peneliti menyatakan Dinas Perhubungan Kota Semarang tidak memiliki SOP yang jelas terkait dengan perizinan tempat parkir kepada pihak terkait yang berpotensi dapat mengganggu kenyamanan berlalu lintas.

¹²⁰ *Ibid.*

B. Implikasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Khusus Parkir terhadap penerimaan Pendapat Asli Daerah Kota Semarang

Implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya penemuan atau hasil penelitian. Implikasi bisa didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal.¹²¹ Dalam penelitian yang dikukan oleh peneliti akan mengulik lebih luas berkenaan dengan implikasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Khusus Parkir terhadap penerimaan Pendapat Asli Daerah Kota Semarang. Dalam peraturan tersebut juga diintegrasikan terkait dengan Perda Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Parkir yang mengintegrasikan antara 2 instansi di Pemerintah Kota Semarang yaitu Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai penyelenggaraan teknis retribusi parkir dan Badan Pendapatan Daerah sebagai penerima dan mengolah atas retribusi parkir di Kota Semarang.

Kota Semarang merupakan salah satu ibukota provinsi Jawa Tengah yang tentunya memiliki sejumlah keuntungan yang menunjukkan bahwasanya pendapatan daerah di Kota Semarang terbilang tinggi. Berbagai pendapatan di Kota Semarang dicapai dengan sangat mudah. Meskipun dalam beberapa sektoral secara target maupun realisasi belum terpenuhi secara maksimal. Namun jika kita lihat secara keseluruhan baik itu target maupun realisasinya mencapai 97% atau secara data menunjukan pada angka Rp

¹²¹ Elisa., *Loc.Cit.*

2,19 triliun. Dalam angka tersebut terdapat pendapatan dari retribusi parkir pada wilayah Kota Semarang.¹²²

Perlu diketahui bahwa retribusi parkir dan pajak parkir di Kota Semarang merupakan salah satu pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang ini menjadi landasan penting kepada daerah otonom untuk mendapatkan perolehan hasil daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan landasan yuridis berkenaan peneliti menyajikan hasil penelitiang dengan data yang dianalisis oleh peneliti.

Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada 2023 berdasarkan data mencatat adanya wajib pajak yang harus membayar pajaknya yang diperoleh dari badan usaha swasta sejumlah 393 dan dari Dishub melalui juru parkir yang berjumlah 1500 juru parkir di Kota Semarang. Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang menargetkan pendapatan asli daerah atas retribusi parkir melalui Dinas Perhubungan dan Badan Usaha Swasta Kota Semarang Rp 23.884.561.229,-.¹²³ Dengan realisasi gabungan untuk pajak parkir yang diperoleh melalui gabungan keduanya mencapai Rp 25.646.201.276,- atau dalam persen mencapai 107,38%.¹²⁴ Data tersebut dapat memberikan sebuah gambaran lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap implikasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Khusus Parkir terhadap penerimaan Pendapat Asli Daerah Kota Semarang.

¹²² Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dan Tim., *Loc.Cit.* 50-60

¹²³ *Ibid.*, 55

¹²⁴ *Ibid.*

Dari data target maupun realiasi pendapatan asli daerah dalam segmen retribusi parkir yang dihimpun Dinas Perhubungan Kota Semarang maupun Pajak Parkir yang dikelola badan hukum swasta/perseorangan secara bila dipisah masih lebih besar pendapatan parkir melalui Badan Usaha Swasta. Komponen Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tidak hanya hanya memungut pendapatan dari pajak dan retribusi parkir saja melainkan juga sejumlah komponen lain yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun penarikan pajak yang diterima oleh Kota/Kabupaten yang ditangani Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang seperti pajak hotel, pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), pajak hiburan, pajak restoran, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak sarang burung walet, pajak air tanah, serta pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2).¹²⁵ Pendapatan daerah juga mengandalkan retribusi berbagai perizinan usaha dan pendapatan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komponen Pendapatan Aslinya Daerah sejatinya memiliki nilai kebermanfaatn lebih dalam membangun daerahnya sendiri dengan pedoman otonomi daerah. Setiap daerah otonom diberikan suatu kekuasaan dan wewenang oleh pemerintah dalam menjalankan rumah tangganya masing-masing. Dengan cara menggali sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut agar menghasilkan suatu pendapatan daerah. Dimana dengan adanya pemasukan dari seluruh

¹²⁵ *Ibid.*, 23.

komponen tersebut akan berguna dalam pembangunan daerah.¹

Melihat dari data BAPENDA Kota Semarang yang dapat diakses oleh semua pihak, bahwa data pendapatan parkir secara jumlah tidak besar daripada pendapatan-pendapatan lain. Bisa dikatakan bahwa pendapatan parkir di Semarang bukan yang menjadi magnet utama dalam pemasukan daerah. Berdasarkan analisis peneliti, bahwa sektor pendapatan yang masih sangat diunggulkan oleh BAPENDA Kota Semarang yaitu pada segmen pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp 696.290.978.052,- dan di peringkat kedua pada segmen Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp 633.305.126.897,- atau dalam pesennya mencapai 47.7 % dari seluruh pendapan lainnya yang secara realiasi keseluruhan pendapatan daerah Kota Semarang pada 2023 sebesar 2,7 Triliun rupiah.¹²⁶ Berbeda jauh dengan pendapatan dari parkir yang diterima oleh BAPENDA Kota Semarang.

Namun tentunya bila menindaklanjuti terkait implikasi bahwa semua komponen pada seluruh segmen Pendapatan Asli Daerah akan digabung seluruhnya untuk dipergunakan semestinya secara bersama untuk membangun daerah khususnya Kota Semarang yang lebih baik. Tentunya mekanisme tersebut akan dijalankan oleh DPRD Kota Semarang dengan Walikota dalam hal anggaran belanja pada tahun yang mendatang. Sehingga dapat dikatakan bahwa anggaran yang diiraih melalui pendapatan parkir akan kembali kepada masyarakat dengan adanya pengaturan terkait dengan DPRD dan Walikota dalam hal APBD.

¹²⁶ *Ibid.*, 43

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Khusus Parkir secara keseluruhan telah berlangsung baik. Bahkan dampak dari peraturan tersebut dapat meningkatkan pendapatan daerah di Kota Semarang. Meskipun keadaan peningkatan ini tetap terjadi pastinya tetap saja oknum-oknum yang memang dinilai dapat merugikan potensi pendapatan daerah masih saja terjadi baik dari juru parkir maupun pihak dari eksternal yang mengatasnamakan organisasi-organisasi tertentu untuk meraih keuntungan pribadi. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang masih berupa upaya-upaya yang dinilai sudah bersifat baik seperti melakukan operasi lapangan maupun memberikan surat teguran. Akan tetapi tidak diindahkan maka juga akan dikenakan denda-denda sesuai dengan ketentuan pada pasal 40 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang sebesar 2%. Selain itu Dinas Perhubungan Kota Semarang tidak memiliki SOP yang jelas terkait dengan perizinan tempat parkir kepada pihak terkait yang berpotensi dapat mengganggu kenyamanan berlalu lintas di Kota Semarang.
2. Implikasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 tahun 2021 tentang tarif retribusi khusus parkir terhadap

pendapatan asli daerah kota Semarang sejatinya telah berlangsung dengan cukup baik. Dari pihak Dinas Perhubungan kota Semarang maupun badan usaha swasta yang mengelola parkir di Kota Semarang telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyetorkan pendapatan tersebut kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Meskipun demikian pendapatan dari sektor parkir memang tidak sebesar ataupun menjadi prioritas utama badan pendapatan daerah dalam menysasar target pajak yang dikehendaki karena dinilai secara nominal memang tidak sebesar seperti Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) yang secara prosentase pendapatannya hampir 50% dari pendapatan kota Semarang berasal dari kedua pendapatan tersebut. Akan tetapi terhadap implikasinya dan hal tersebut pastinya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk membangun kota Semarang yang jauh lebih baik dengan mekanisme yang sudah telah ditetapkan ganti koordinasikan baik oleh Walikota maupun DPRD Kota Semarang sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kota Semarang.

B. Saran

1. Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 tahun 2021 tentang tarif retribusi khusus parkir sejatinya telah berlangsung dengan baik akan tetapi perlu beberapa hal yang memang menjadi penegasan. Tentunya mungkin bisa melakukan dengan memperbarui peraturan perundang-undangan tersebut yang memiliki sistem yang bersifat mengikat dan kuat terhadap para juru parkir yang menarik iuran retribusi dan juga menyetorkan

retribusi tersebut kepada pihak Dishub Kota Semarang. Selain itu perlunya penanganan-penanganan yang jauh lebih tegas ketika operasi lapangan dan juga pemberian surat peringatan yang dinilai harus sangat-sangat memberikan efek Jera terhadap juru parkir. Agar kiranya pelaksanaan implementasi peraturan perundang-undangan tersebut tidak membuat masyarakat merasa terdiskriminasi atau merasa dirugikan akibat adanya ulah-ulah oknum yang mungkin dalam hal ini memanfaatkan potensi ini tersebut hanya untuk mencari keuntungan.

2. Meskipun bukan sebagai sumber penting dan utama dalam pendapatan asli daerah kota Semarang, pihak badan pendapatan daerah kota Semarang tentunya juga harus secara masif dan terstruktur dalam hal pengawasan anggaran anggaran dan memberikan target bahwa retribusi parkir merupakan komponen penting dalam membangun sebuah daerah. Meskipun nilainya tidak Tidak besar dari pendapatan-pendapatan lainnya, akan tetapi memaksimalkan tempat-tempat parkir yang berpotensi dapat meningkatkan pendapatan daerah baik itu yang sudah terdaftar maupun yang belum bisa menjadi bahan masukan tentunya baik dari badan pendapatan daerah kota Semarang berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan kota Semarang agar dapat memaksimalkan pendapatan dari retribusi parkir di Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar, Iskandar dkk. *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*, Jakarta: Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1998.
- Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dan Tim, *Profil Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang*. Semarang: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, 2023.
- Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok: Prenamedia Group, 2018.
- Harbani, Pasolong. *Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta: Alfabet, 2012.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kusriyah, Sri. *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Semarang: UNISSULA PRESS, 2021.
- Mafudh, dkk. *Analisis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*, Gowa: Pusaka Almaida, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Pers, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*,

Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Saidi, Muhammad Djafar. *Pembaharuan Hukum Pajak*, Jakarta: PT Rajagrafindo, 2014.

Santoso, Aris Prio Agus dkk. *Pengantar metodologi Penelitian Hukum*, Bantul: Pustaka Baru Press, 2014.

Siahaan, Marihot Pahala. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Qiara Media, 2019.

Jurnal Ilmiah

Agusta, Revoldai. “Peranan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba”, *Journal Of Applied Managerial Accounting*, Vol. 4, No. 1, 2020.

Amirul, "Analisis Penataan dan Kebutuhan Ruang Parkir Pelabuhan Sri Tanjung Gelam Kabupaten Karimun Tahun 2018". *Jurnal Pelita Kota*, Vol. 1, No. 1, 2020.

Butarbutar, Tarida Elisa. “Analisa Peranan Pajak Parkir terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tomohon”. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 2, No. 4, 2014.

Dwijayanto, Kurniawan Yoganing. “Pelaksanaan Peraturan

Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”. *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 3, 2016.

Hayati, Sari. “Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan”. *Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis*. Vol. 2, No. 1, 2016.

Holid, Mariyan. dkk., "Pengawasan Pemerintah Kota terhadap Retribusi Parkir di Kota Jambi", *Mendapo*, Vol. 1, No. 1, 2020.

Katili, Mizwar L., dkk. “Revitalisasi Pasar Dan Terminal Di Towo'e Tahuna. “Arsitektur Neo-vernacular”.” *Daseng: Jurnal Arsitektur*, Vol. 6, No. 2, 2017.

Masyitoh, Novita Dewi., “Kebijaksanaan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Sebagai Perwujudan Ekonomi Kerakyatan (Studi Kelompok Wanita Tani Desa Ngaliyan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)”, *Jurnal Law Reform*, , Vol. 3, No. 1, 2007.

Masyitoh, Novita Dewi., “Dialektika Pluralisme Hukum: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman Dan Keberagaman Di Indonesia”. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, , Vol. 24, No. 2, 2016.

Masyitoh, Novita Dewi., Arina Hukmu Adila, dkk., “Kebijakan Pidana Bagi Pengguna Jasa Prostitusi Mencapai Keadilan Substansial”, *Walisongo Law Review*, Vol 3, No.1, 2021.

Nilamsari, Natalins. “Memahami Studi Dokumen Dalam

Penelitian Kualitatif”, *Wacana*, Vol. 13, No 2, 2014.

Nursyam, Nursyam dan Mersi Sejan. “Pengaruh Pendapatan Keuangan Daerah di Tinjau dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros”. *Economy Deposit Journal*, Vol. 1, No. 1, 2019.

Pangerapan, Herly dan Heince R. N. Wokas, “Analisa Potensi dan Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Manado.” *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 4, No. 1, 2016.

Saragi, Rosari Uli Artha, dkk. "Analisis Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Perda Kota Jayapura Nomor 14 Tahun 2007." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 2, No. 3, 2015.

Sholikhin, Riyadlus dan Sri Wiwoho Mudjanarko. "Analisis Karakteristik Parkir di Satuan Ruang Parkir Pasar Larangan Sidoarjo". *Teknika: Engineering and Sains Journal*, Vol. 1, No. 2, 2017.

Suherman, Diki. “Evaluasi Dampak Kebijakan Mesin Parkir Elektronik di Kota Bandung”, *Politicon*, Vol. 2, No. 1, 2020.

Widyaningsih, Rita. "Analisis Efektifitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Pontianak", *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta, 2009.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta, 2014.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta, 2022.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Tempat Khusus, Semarang, 2021.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, Semarang, 2021.

Skripsi

Amini, Hafifah. “Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Studi Kasus Di Jalan Sutomo Dan Rumah Sakit Murni Teguh Kecamatan Medan Timur)”, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

Asyhari, Fajar. “Tinjauan Yuridis Terhadap Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Semarang”, Universitas Ngudi Waluyo, 2022.

Lennita, Desri. “Analisis Penerimaan Retribusi Parkir di kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Rusprihanto, Anselmus Aditya. “Pemungutan Retribusi Parkir dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung”, Universitas Lampung, 2023.

Ulya, Masykura. “Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh (Studi Kajian Publik Dan Kemaslahatan)”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020

Wawancara

Arishta, Raymond Putra. *Wawancara*. Semarang, Semarang, 4 Februari 2024.

Prima, Dwito Damara. *Wawancara*. Semarang, Semarang, 4 Februari 2024.

Setiawan, Hendrix. *Wawancara*. Semarang, Semarang, 28 Mei 2024.

Website

Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. “*Informasi Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang*”, <https://bapenda.semarangkota.go.id/home/>, 16 April 2024.

Bank Central Asia. “*Pemprov DKI dan BCA Kembali Resmikan E-Parking di Jalan Juanda*”, <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/media-ri-set/pressroom/siaran-pers/2022/01/31/03/55/pemprov-dki-dan-bca-kembali-resmikan-e-parking-di-jalan-juanda>, 10 Mei 2024.

Dinas Perhubungan, "Ketentuan Umum Jukir Kota Semarang"

<https://dishub.semarangkota.go.id/>, diakses pada 10 Juli 2024.

Dinas Perhubungan Kota Semarang. “*Informasi Umum Dinas Perhubungan Kota Semarang*”, <https://dishub.semarangkota.go.id/home/>, 25 Mei 2024.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, “Jumlah Kendaraan di Indonesia 147 Juta Unit, 60 Persen di Pulau Jawa”, [https://www.gaikindo.or.id/jumlah-kendaraan-di-indonesia-147-juta-unit-60-persen-di-pulau-jawa/#:~:text=JAKARTA%E2%80%94%20Korlantas%20Polri%20mencatat%20jumlah,2023%20mencapai%2015.3400.392%20unit.](https://www.gaikindo.or.id/jumlah-kendaraan-di-indonesia-147-juta-unit-60-persen-di-pulau-jawa/#:~:text=JAKARTA%E2%80%94%20Korlantas%20Polri%20mencatat%20jumlah,2023%20mencapai%2015.3400.392%20unit.,), diakses pada 25 Juni 2024.

Isparwati, Rini. “*Pengertian Pendapatan Asli Daerah, Fungsi, Dan Sumbernya*”, <https://riniisparwati.com/pendapatan-asli-daerah/>, 15 April 2024.

Pemerintah Kabupaten Cimahi. “*Juru Parkir Sebagai Pelopor Ketertiban Lalu Lintas*”, <https://cimahikota.go.id/berita/detail/78785-juru-parkir-sebagai-pelopor-ketertiban-lalu-lintas>, 10 Mei 2024.

Pemerintah Kota Medan. “*Mulai Hari Ini Pemko Medan Gratiskan Parkir di Lokasi yang Tidak Terapkan E-Parking*”, https://portal.pemkomedan.go.id/berita/mulai-hari-ini-pemko-medan-gratiskan-parkir-di-lokasi-yang-tidak-terapkan-e-parking_read4276.html, 10 Mei 2024.

Populix. “*Wawancara: Pengertian, Jenis, Fungsi, Tahap, dan Tips*”, <https://info.populix.co/articles/wawancara-adalah/>, 6 Februari 2024.

Prameswari, Gischa. “*Pendapatan Asli Daerah: Pengertian dan*

Jenisnya", https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/04/212232369/pendapatan-asli-daerah-pengertian-dan-jenisnya#google_vignette, 15 April 2024.

Srinadi, Ni Putu Deva . "*Apa Itu Pendapatan Asli Daerah?*", <https://www.pajakku.com/read/63a976d0-a0b2-4bf9-b85c-468ce81995e5/Apa-Itu-Pendapatan-Asli-Daerah>, 15 April 2024.

Suluh, Dani. "*Pendapatan Asli Daerah: Pengertian, Jenis dan Strategi Peningkatannya*", <https://danisuluhpermadi.web.id/perencanaan-dan-keuangan/pendapatan-asli-daerah-pengertian-jenis-dan-strategi-peningkatannya/>, 15 April 2024.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Kepada Dinas Perhubungan Kota Semarang

1. Bagaimana perbedaan pelaksanaan retribusi parkir berbasis konvensional dan parkir belanganan (elektronik) ?
2. Apakah ada peningkatan jumlah pendapatan Kota Semarang khususnya dalam penerimaan retribusi parkir di Kota Semarang pada 2023 ?
3. Apakah ada data yang valid terkait prosentase retribusi parkir pada kawasan kota lama semarang yang masuk dalam Dishub Kota Semarang pada tahun 2023 ?
4. Apakah Dishub Kota Semarang pernah menjumpai adanya mafia yang dilakukan oleh pengelola parkir/juru parkir wanprestasi terhadap penundaan penyeteroran retribusi parkir di Kota Semarang ?
5. Apakah ada kendala dari Pihak Dishub Kota Semarang dalam menghadapi para mafia juru parkir/pengelola tempat parkir yang tidak melaksanakan kewajiban dalam hal penyeteroran retribusi parkir di Kota Semarang ?
6. Bagaimana solusi Dishub Kota Semarang dalam menghadapi mafia dari juru parkir/pengelola parkir yang tidak melaksanakan kewajiban penyeteroran retribusi parkir di Kota Semarang ?

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara dan Pencarian Data Di Dinas Perhubungan Kota Semarang dan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Varell Akbar Fahriansyah
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 4 Oktober 2000
Agama : Islam
Alamat : Perum Plamongan indah Blok E1/28
Kota Semarang
No HP : 085103525900
E-Mail : varellakbar2000@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- SDN Pedurungan Tengah 02 Semarang (2007-2014)
- SMPN 14 Kota Semarang (2014-2017)
- SMAN 10 Kota Semarang (2017-2020)

Riwayat Kegiatan/Organisasi

- Karang Taruna Perum Plamongan indah
- Risma JT
- Jammiyatul Qurra MAJT
- Stiqbas Masjid Baiturahman
- Futsal Kota Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang 20 Juni 2024

Varell Akbar Fahriansyah